



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

PUTUSAN GUGUR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/18.1809/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pesawaran memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1809/XI/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1809/XI/2023 dari:

- 
1. a. Nama : H. Aries Sandi DP, S.H., M.H.
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :
 2. a. Nama : Yasser Syamsurya Ryacudu, S.E., M.M.
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :

yang memberikan kuasa kepada Lasmaida Manik, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lasmaida Manik, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jl. Cendana, Gg. Masjid, LK. II, RT. 04, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, nomor telpon/HP. 082184438567 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/SKK/KHLM/XI/2023 tanggal 8 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pimpinan majelis adjudikasi telah memanggil Pemohon atau kuasa hukumnya secara patut dua kali secara berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 61/PS.01.02/K.LA-07/11/2023 tanggal 10 November 2023 dan Nomor 64/PS.01.02/K.LA-07/11/2023 tanggal 13 November 2023, namun Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

- pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan Surat Panggilan pertama Nomor 61/PS.01.02/K.LA-07/11/2023 tanggal 10 November 2023 untuk menghadiri sidang adjudikasi pada tanggal 13 November 2023 pukul 14.00 WIB, namun Pemohon tidak hadir;
2. Bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan Surat Panggilan kedua Nomor 64/PS.01.02/K.LA-07/11/2023 tanggal 13 November 2023 untuk menghadiri sidang adjudikasi pada tanggal 14 November 2023 pukul 14.00 WIB, namun Pemohon tidak hadir;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 yaitu pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, majelis adjudikasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu gugur.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Fatihunnajah, S.Sos., sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, 2) Mutholib, S.HI., M.H., 3) Oktiyas Afriza, S.Kom., 4) Aji Purwadi, S.H., 5) Pajril Fatra, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Oktiyas Afriza, S.Kom., 2) Mutholib, S.HI., M.H., 3) Aji Purwadi, S.H. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan dibantu oleh Kukuh Julian, S.STP., M.Si., sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Pesawaran,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

(Mutholib, S.HI., M.H.) (Oktiyas Afriza, S.Kom.) (Aji Purwadi, S.H.)

Sekretaris

ttd

Kukuh Julian, S.STP., M.Si.
NIP. 19930718 201507 1 001

